

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari permasalahan diatas dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Penerapan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan pada teori yaitu 0,3% sedangkan tarif yang di terapkan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 0,1% maka terdapat perbedaan pada tarif yang di terapkan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir karena Dinas Pendapatan Rokan Hilir menerapkan Tarif sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku dan dengan Berdasarkan peraturan UU No 28 tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 1 Tahun 2011.
- b. Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir besarnya pajak PBB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak berdasarkan Peraturan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 1 Tahun 2011.
- c. Pengenaan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak PBB-P2 pada teori dan praktek sama, yaitu adanya pengenaan sanksi berupa bunga 2% berdasarkan peraturan UU No 28 Tahun 2009.
- d. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Pajak Bumi dan Bangunan di tetapkan Peraturan UU nya sebesar 10.000.000,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp 5.000.000,00

- e. Faktor – factor penghambat dalam penerapan sanksi administrasi ini adalah wajib pajak tidak memahami tentang pajak dan kurang kesadarannya dalam membayar pajak

4.2 Saran

Dari penelitian dan teori yang penulis jelaskan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Dengan adanya pengenaan sanksi administrasi berupa denda dan bunga diharapkan wajib pajak lebih taat dalam membayar pajak, dan tidak ada keterlambatan dalam membayar pajak.
- b. Dinas Pendapatan Daerah harus membuat sebuah program yaitu bersosialisasi dengan masyarakat dengan memberitahukan sanksi yang di terima masyarakat apabila terlambat membayar pajak dengan adanya program ini masyarakat bisa tahu betapa pentingnya pajak dan apabila terlambat bayar pajak kena sanksi maka kedepannya masyarakat akan taat membayar pajak.